



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 444 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan-Daerah Kabupaten Tangerang tentang mengadakan dan memungut pajak andjing, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Djuli 1961 No.Des.9/44/29 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan-Daerah Kabupaten Tangerang tentang mengadakan dan memungut pajak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Tangerang di Tangerang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO